



**PUTUSAN**

Nomor 0767/Pdt.G/2017/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sulamah MSalias Sulamah, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.002 RW.001 Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Ricky Santoso Bin Santoso Yusup, Umur/TTI : 31 tahun/Pringsewu 19-09-1986, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pringsewu Selatan RT/RW 003/002 Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

Indra Santoso Bin Santoso Yusup, Umur/TTL 27 tahun/Pringsewu 28-02-1990, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pringsewu Selatan RT/RW 003/002 Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

Edo Marcelino Santoso Bin Santoso Yusup, Umur/TTL 22 tahun/24-03-1995, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Pringsewu Selatan RT/RW 003/002 Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu., yang kemudian memberikan Kuasa Hukum kepada Yalva, SH Advokat dari Kantor Hukum YALVA, SH & PARTNERS beralamatkan di Jl. Melati II RT.RW. No.2332 Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, berdasarkan surat kuasa no : 057/SK.Y.SBR/VI/2017 tertanggal 30 Juni 2017 kemudian yang telah didaftarkan pada register surat kuasa Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 43/SKH/2017/PA.Tgm tertanggal 04 September 2017, yang kemudian disebut sebagai Penggugat;



m e l a w a n

Roma Yulaiha, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Satria RT/RW 002/003 Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Devi Aprilia Santoso, Umur/TTL 17 tahun/Pringsewu 27-04-1999, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Satria RT/RW 002/003 Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

Mareta Aurelia Santoso, Umur/TTL 11 tahun/31-03-2006, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Satria RT/RW 002/003 Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, yang kemudian memberikan Kuasa Hukum kepada Tamzor, SH., Advokat dan Penasehat Hukum TAMZOR, SH. Dan rekan yang berkantor di Jl. Selapan Pekon Suka Negeri Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2017 yang telah didaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 49/SKH/2017/PA.Tgm tanggal 02 Oktober 2017, yang kemudian disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0767/Pdt.G/2017/PA.Tgm. tertanggal 15 November 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri Sdr. SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP Bin SUGANA YUSUP yang sah secara hukum dan agama, pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis 14 Desember 1985, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 298/80/IX/1986 tertanggal 27 September 1986, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dengan setatus Penggugat perawan dan Sdr. SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP Bin SUGANA YUSUP jejak.



2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Sdr. SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP Bin SUGANA YUSUP telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - a. Nama : RICKY SANTOSO Bin SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP, Umur/TTI : 31 tahun/Pringsewu 19-09-1986, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Pringsewu Selatan RT/RW 003/002 Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.
  - b. Nama : INDRA SANTOSO Bin SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP, Umur/TTL: 27 tahun/Pringsewu 28-02-1990, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Pringsewu Selatan RT/RW 003/002 Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.
  - c. Nama : EDO MARCELINO SANTOSO Bin SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP, Umur/TTL : 22 tahun/24-03-1995, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta : Pringsewu Selatan RT/RW 003/002 Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu
3. Bahwa pada tahun 1998 suami Penggugat Sdr. SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP Bin SUGANA YUSUP menikah dengan Tergugat yang bernama ROMA YULIANA **“tanpa ljin dari Penggugat”** dan mereka tinggal bersama anak bawaan dari SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP Bin SUGANA YUSUP yang bernama RICKY SANTOSO Bin SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP dan INDRA SANTOSO Bin SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP dari perkawinan mereka tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. Nama : DEVI APRILIA SANTOSO, Umur/TTL : 17 tahun/Pringsewu 27-04-1999, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Jl. Satria RT/RW 002/003 Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.
  - b. Nama : MARETA AURELIA SANTOSO, Umur/TTL : 11 tahun/31-03-2006, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Satria RT/RW 002/003 Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

**Bahwa pernikahan antara Tergugat dengan suami Penggugat tidak sah secara hukum karena tidak ada “ljin Nikah” dari pihak Penggugat maupun Pengadilan Agama sehingga tidak mempunyai hak waris dari Sdr. SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP Bin SUGANA YUSUP.**



4. Bahwa berdasarkan pasal 58 KHI untuk memperoleh izin nikah dari pengadilan Agama seorang suami yg akan beristri lebih dari seorang harus memenuhi syarat-syarat yg ditentukan dalam pasal 5 uu no.1 tahun 1997 ;

- a. Adanya persetujuan istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak mereka.

Oleh karena sangat beralasan hukum pernikahan Tergugat dengan suami Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak ada ijin dari Penggugat maupun dari pengadilan Agama dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan menyatakan dan menetapkan pernikahan antara Tergugat dan Sdr. SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP Bin SUGANA YUSUP tidak sah secara hukum dan Tergugat tidak mempunyai hak waris dari Sdr. SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP Bin SUGANA YUSUP

5. Bahwa selama pernikahan suami Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta berupa :

- a. Tanah di Jl. Satria RT/RW 002/03 Pringsewu Barat Kabupaten Pringsewu yang dibeli dari Sdr.Taslim yang dibeli tahun 2000 dengan luas 502m2 (berdasarkan PBB tahun 2017) dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Ahmad Dahlan

Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Kaslani

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Sarwan

Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Kaslani

dan kemudian pada tahun 2002 didirikan bangunan rumah untuk tempat tinggal Tergugat beserta anak-anaknya dan anak-anak Penggugat yang bernama :

- a. RICKYSANTOSO Bin SANTOSO YUSUP alias SANTOSO YUSUF
  - b. INDRA SANTOSO Bin SANTOSO YUSUP alias SANTOSO YUSUF
- b. Bahwa pada tahun 2004 suami Penggugat dan Tergugat yaitu Sdr. SANTOSO YUSUP alias SANTOSO YUSUF Bin SUGANA YUSUP membeli tanah dari Sdr. Tukino yang terletak di Jl. Admad Dahlan seberang jalan berhadapan dengan tempat tinggal Tergugat dengan luas kurang lebih 612 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat berbatasan dengan Irigasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Jl.Ahmad Dahlan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Jl. Umum

Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Tukino

Berdasarkan uraian poin 5 (lima) Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan menyatakan dan menetapkan poin 5 (lima) merupakan harta warisan Penggugat dari Sdr. SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP Bin SUGANA YUSUP.

6. Bahwa suami Penggugat dan Tergugat yaitu Sdr.SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP Bin SUGANA YUSUP kini sudah meninggal dunia pada hari Senin 20 Maret 2017 dan telah dimakamkan di TPU KH. Gholib Pringsewu berdasarkan Surat Keterangan Kematian & Pemakaman Nomer : 470/014/IV.04/III/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Pringsewu Barat Sdr. MARWAN, S.Sos.
7. Bahwa dengan meninggalnya Sdr. SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP Bin SUGANA YUSUP maka timbul harta warisan bagi para ahli warisnya yang mana harta warisan pada point 5 (lima) merupakan hak waris dari para Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat.
8. Bahwa anak Penggugat yang bernama RICKY SANTOSO Bin SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUF telah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun para Tergugat tidak mengindahkannya.
9. Bahwa oleh karena harta warisan sebagaimana tersebut pada posita 5 (lima) diatas gugatan Penggugat tersebut diatas saat ini dikuasai oleh para Tergugat secara keseluruhan maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan seluruh bagian dari harta warisan tersebut kepada para Penggugat.
10. Bahwa oleh karena penyerahan dalam perkara ini adalah penyerahan suatu barang sangat wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang sorm) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai setiap hari keterlambatan Tergugat menyerahkan harta warisan tersebut kepada Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.
11. Bahwa harta warisan sebagaimana tersebut pada poin 5 (lima) diatas dikuasa oleh para Tergugat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jamin terhadap harta tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, banding maupun upaya hukum lain.

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus atau Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara a quo untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan tanpa ijin antara Tergugat Roma Yuliana dengan Sdr.Santoso Yusup alias Santoso Yusuf Bin Sugana Yusup tidak sah secara hukum, batal demi hukum dan Tergugat tidak mempunyai hak waris dari Santoso Yusup alias Santoso Yusuf Bin Sugana Yusup;
3. Menetapkan harta yang diperoleh Suami Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tanpa ijin dari Penggugat maupun ijin dari Pengadilan Agama sebagai harta warisan dari para Penggugat yaitu berupa :

3.1 Tanah dan bangunan di Jl. Satria RT/RW 002/03 Pringsewu Barat Kabupaten Pringsewu yang dibeli dari Sdr.Taslim yang dibeli tahun 2000 dengan luas 502m<sup>2</sup> (berdasarkan PBB tahun 2017) dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Ahmad Dahlan

Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Kaslani

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Sarwan

Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Kaslani

3.2 Tanah yang terletak di Jl. Admad Dahlan seberang jalan berhadapan dengan tempat tinggal Tergugat dengan luas kurang lebih 612 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan Irigasi

Sebelah Timur berbatasan dengan Jl.Ahmad Dahlan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Jl. Umum

Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Tukino





Berdasarkan uraian poin 3 (tiga) Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan menyatakan dan menetapkan poin 3 (tiga) merupakan harta warisan dari para Penggugat;

- 4 Menetapkan harta warisan sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) diatas yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat secara keseluruhan maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan seluruh bagian dari harta warisan tersebut kepada para Penggugat.
- 5 Menetapkan oleh karena penyerahan dalam perkara ini adalah penyerahan suatu barang sangat wajar apabila para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang sorm) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai setiap hari keterlambatan Tergugat menyerahkan harta warisan tersebut kepada para Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.
- 6 Menetapkan harta warisan sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) diatas hingga saat ini dikuasai oleh para Tergugat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jamin terhadap harta tersebut.
- 7 Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kepada para Penggugat harta warisan almarhum suami Penggugat yaitu Sdr Santoso Yusup alias Santoso Yusuf Bin Sugana Yusup tanpa kecuali.
- 8 Menetapkan oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, banding maupun upaya hukum lain.
- 9 Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat masing-masing *in person* telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan



Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil dan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah di tunjuk seorang Mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Tanggamus bernama Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim tanggal 04 Oktober 2017, Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal 25 Oktober 2017, yang pada pokoknya mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan dan mediator selanjutnya menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim ;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa selanjutnya untuk menanggapi surat gugatanPenggugat, Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis, adalah sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.**

1. Penyebutan kedudukan para pihak tidak jelas.:

Hal ini dapat dilihat pada identitas Tergugat, seharusnya disebut Tergugat I, II dan III, meskipun anak-anak diwakili oleh ibunya karena belum dewasa, sebab anak-anak tersebut mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini sehingga sejalan dengan panggilan tertulis Tergugat I, II dan III ( terlampir ) , begitu pula dengan identitas para Penggugat, karena Penggugat bukan tunggal tetapi ada 4(empat ) nama yang tertulis dalam gugatan yang menguasai kepada Kuasa Hukum, sehingga menjadi jelas dan terang hal ini jika dilihat dalam pasita poin 1,2,3 dan 4 menggunakan kata Penggugat, maka dalam pemikiran tidak mungkin ke empat Penggugat tersebut sebagai isteri dari SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP, oleh karena identitas para pihak tidak jelas maka patut untuk dinyatakan tidak diterima (N.O ).

2. Posita dan Petitum bertentangan .

Dalam gugatan terlihat pada perihal Gugatan Harta Warisan dan posita pada baris ke 8 dari bawah tertulis Pembagian Harta Waris, akan tetapi dalam petitum yang dituntut masalah harta bersama dapat dilihat dalam petitum point 3,4 dan 5, sehingga tidak tergambar yang jelas antara posita dan petitum, oleh karenanya gugatan ini tidak sempurna dan patut untuk dinyatakan tidak diterima ( N.O ).

3. Gugatan yang disengketakan menyangkut Harta milik Tergugat yang tidak berkaitan dengan Penggugat dan oleh karena itu Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini.
2. Tergugat membantah semua dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 4 September 2017.
3. Bahwa pada point 1 , 2 , 5 , 6 dan 7 dalam gugatan Penggugat tidak perlu untuk dijawab karena tidak berkaitan dengan Tergugat.
4. Bahwa pada tahun 1992, tidak pernah terjadi perkawinan antara Tergugat dengan SANTOSO YUSUF dan jika Penggugat mendalilkan hal ini , coba tunjukkan bukti KAPAN, DIMANA Dan Saksi saksi dan siapa yang menikahkan.
5. Bahwa dalil Penggugat pada point 4 sub. 4.1 , 4.2 adalah harta milik Tergugat dan Tergugat dengan SANTOSO YUSUF tidak pernah merasa membeli tanah dari TUKINO
6. .Bahwa Tergugat telah berupaya mempelajari Undang undang No. 1 Tahun 1997, lihat poin 8 dalam posita namun Tergugat tidak menemukan undang undang tersebut dan mengatur tentang masalah apa, oleh itu Tergugat tidak dapat memberikan jawaban
7. Bahwa dalam point 9 dalam gugatan Penggugat, tidak mungkin dilakukan Tergugat karena harta tersebut milik pribadi Tergugat terlebih untuk membayar uang paksa ( dwangsom ).
8. Bahwa untuk meletakkan sita sebagaimana gugatan Penggugat pada point 11 harus beralasan yang jelas setidaknya tidaknya didasari sangkaan bahwa Tergugat berupaya mengalihkan barang barangnya dan menghindari gugatan Penggugat, dan hali ini tidak tergambar alasan tersebut dan Tergugat tidak memungkinkan melakukan hal itu karena harta yang dipermasalahkan adalah harta milik pribadi Tergugat. Oleh karena itu sita ini harus dinyatakan ditolak.
9. Bahwa dalil Penggugat pada point 12 adalah keliru dan tidak tepat untuk diterapkan, karena HIR adalah berlaku untuk Jawa dan Madura sedangkan yang berlaku diluar Jawa dan Madura adalah R.Bg. oleh karenanya harus ditolak
10. Bahwa berdasarkan alasan alasan Tergugat dalam eksepsi maupun jawaban/ pokok perkara yang diuraikan dimuka, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
4. Menyatakan bahwa Harta harta yang disengketakan adalah harta milik Tergugat.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul
6. dalam perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa barang barang sengketa adalah bukan harta bersama tetapi harta milik pribadi Tergugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, di persidangan Penggugat mengajukan Replik secara tertulis adalah sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Tentang Penyebutan Kedudukan dan para pihak tidak jelas.

Dalam hal penyebutan kedudukan dan para pihak Sdr. Kuasa Hukum Tergugat kurang jeli dalam membaca dan mempelajari materi gugatan dimana pada posita 1 dan 2 jelas bahwa penggugat I adalah SULAMAH MS alias SULAMAH yang menikah dengan Sdr. SANTOSO YUSUF alias SANTOS YUSUP Bin SUGANA YUSUP dan ini dibuktikan dengan Kutipan Akte Nikah No. 298/80/IX/1986 tertanggal 27 September 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Provinsi Lampung dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- RICKY SANTOSO Bin SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP (penggugat II)
- INDRA SANTOSO Bin SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP (penggugat III)
- EDO MARCELINO SANTOSO Bin SANTOSO YUSUF alias SANTOSOYUSUP (penggugat IV)

Pada posita 3 disini jelas bahwa Terugat I adalah ROMA YULIANA yang menikah tanpa ijin dari Penggugat I dengan Sdr. SANTOSO YUSUF alias



SANTOSOYUSUP dan dalam pernikahan Tergugat I mempunyai 2 orang anak yang bernama :

- DEVI APRILIA SANTOSO (tergugat II)
- MARETA AURELIA SANTOSO (tergugat III)

Jadi menurut hemat kami gugatan yang kami ajukan jelas dan kedudukan para pihaknya benar.

2. Posita dan Petitum

Perubahan gugatan sudah sesuai dengan prosedur sesuai dengan pasal 271 ayat 1 Rv jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 14 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970 dan perubahan gugatan dalam persidangan disetujui oleh Kuasa Hukum para Tergugat dan seluruh Majelis Hakim.

Mengenai Posita dan Petitum berkesesuaian tidak ada pertentangan sedang mengenai ahli waris jelas merupakan hak dari Para Penggugat karena Tergugat I menikah tanpa ijin dari Penggugat I hal ini sesuai dengan posita 4 dalam gugatan.

3. Bahwa poin 3 tidak perlu kami tanggapi, tapi kami akan buktikan dalam persidangan.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang termuat Dalam Eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* dianggap termuat pula dalam jawaban pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil yang diajukan oleh Tergugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa pada poin 3 menunjukkan keabsahan Penggugat I sebagai istri yang sah dari Alm. SANTOSO YUSUF alian SANTOSO YUSUP Bin SUGANA YUSUP yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 1985 dengan Kutipan Akte Nikah No. 298/80/IX/1986 tertanggal 27 September 1986 di Kecamatan Pringsewu Provinsi Lampung.
4. Poin 4, Kuasa Hukum para Tergugat tidak menyadari kalau tidak ada perkawinan antara Tergugat I dengan SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP mengapa di belakang kedua anak Tergugat I menggunakan nama SANTOSO...bukankah itu nama Klen bapaknya ?



5. Poin 5 ini tidak perlu ditanggapi karena pasal 58 KHI jelas mengaturnya.
6. Poin 6,7 akan kita buktikan dalam persidangan jadi tidak perlu kami tanggapi.
7. Poin 8 alasan kami memohon penyitaan kepada Majelis Hakim sudah cukup beralasan karena tidak ada pernikahan yang sah antara Tergugat I dengan SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP.
8. Poin 9 tidak perlu kami tanggapi.

Berdasarkan eksepsi dan jawaban yang terurai di atas, para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- **Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.**

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memutuskan perkawinan Tergugat I dengan SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP tidak sah dan batal demi hukum.
3. Menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris dari (alm) SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP
4. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat I dengan SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP merupakan harta warisan dari para Penggugat.
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan seluruh bagian harta warisan (alm) SANTOSO YUSUF alias SANTOSO YUSUP kepada para Penggugat.
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai setiap hari keterlambatan para Tergugat menyerahkan harta warisan tersebut kepada para Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jamin terhadap harta Warisan yang dikuasai oleh para Tergugat
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Bandin, Kasai maupun upaya hukum lain.
9. Menghukum para Tergugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Yang Timbul Dalam Perkara ini;



*Atau jika Majelis Hakim Berpendapat Lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya*

Bahwa, di persidangan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis adalah sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

**1. Replik Penggugat cacat hukum.**

Setiap suatu tindakan baik sengaja, kealpaan atau kekhilapan akan mempunyai efek atau akibat hukum terhadap orang lain begitu juga jika ingin bertindak mewakili orang lain sebagai kuasa harus membuat surat kuasa umum atau khusus, dan dalam replik Penggugat Nampak jelas sebuah kekeliruan amat fatal karena Tergugat I, II dan III tidak pernah memberikan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juni 2017 kepada kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan jawaban (replik) lihat dalam jawaban (replik) tanggal 13 Desember 2017 halaman 1 tertulis kuasa hukum Tergugat dan halaman terakhir tertulis kuasa hukum Tergugat ditandatangani, oleh karena itu jawaban (replik) tersebut cacat hukum karena tidak mempunyai kapasitas untuk itu.

**2. Penyebutan kedudukan para pihak tidak jelas.:**

Telah berulang ulang dibaca Surat gugatan Penggugat baik sebelum dan sesudah perubahan gugatan, tidak ditemukan baik dalam identitas maupun dalam materi gugatan yang terbaca dan tersebut sebagai Penggugat I, II, III dan IV begitu juga Tergugat I, II dan III harus jelas karena para pihaknya lebih dari seorang, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak jelas (obscur lebel). Sedangkan yang lain kuasa hukum Tergugat tetap pada jawaban semula yang termuat dalam jawaban pada tanggal 29 Nopember 2017. (salat bukan 29 Desember 2017).

**3. Posita dan petitum.**

Tetap pada jawaban semula bahwa antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat baik sebelum dan sesudah dilakukan perubahan gugatan tidak berkesesuaian tidak sejalan dan seharusnya kuasa Penggugat baca dan teliti lagi sedangkan mengenai perubahan gugatan adalah hak Penggugat tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum memberikan jawaban namun perlu Penggugat ketahui perubahan tersebut tidak menyimpang dari kejadian materilnya dan tidak merugikan pembelaan bagi Tergugat dan hal itu sudah dijelaskan dalam jawaban Tergugat tanggal 29 Nopember 2017, dan Tergugat tidak pernah menyatakan persetujuan dilakukan perubahan bahkan sebaliknya, hal ini mungkin telah terekam dalam persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang bahwa Tergugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat akan mencari kelemahan masing masing pihak lawan dan perubahan tidak boleh menyimpang dari kejadian materilnya, oleh karena itu tidak benar perubahan gugatan oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat.



4. Gugatan yang disengketakan menyangkut Harta milik Tergugat yang tidak berkaitan dengan Penggugat dan oleh karena itu Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisah dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat membantah semua dalil yang dikemukakan dalam Replik Penggugat.
3. Bahwa pada point 4 dalam Replik Penggugat seolah olah Tergugat telah mengakui sebagai klen dari SANTOSO YUSUP akan tetapi sebaliknya kuasa Penggugat tanpa sadar menyebutkan nama nama tersebut dalam gugatannya dan dari hal itulah Tergugat menolak bahwa tidak ada perkawinan antara Tergugat I dengan SANTOSO YUSUP dan berkenaan penggunaan nama SANTOSO YUSUP siapapun bisa saja memakainya akan tetapi yang perlu untuk diketahui oleh kuasa Penggugat untuk mengetahui bahwa klen dari seorang jika menggunakan kata BIN atau BINTI dan itu yang secara hukum menunjukkan klen dari seseorang..
4. Bahwa tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan dan meletakkan sita Jaminan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak..
5. Bahwa karena dalam perkara ini sudah terjadi jawab menjawab yang berarti sudah masuk dalam pokok perkara sedangkan gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna, maka sepatutnya Majelis Hakim memberikan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
6. Bahwa berdasarkan eksepsi maupun jawaban ataupun duplik yang diuraikan dimuka, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI.

1. Menyatakan replik Penggugat tidak dapat diterima karena cacat hukum.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak jelas.
3. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
4. Menyatakan bahwa Harta harta yang disengketakan adalah harta milik Tergugat.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.





**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menerima jawaban dan Duplik Tergugat seluruhnya.
  2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas ( obscuur lebel ) harus ditolak atau tidak dapat diterima.
  3. Menyatakan bahwa barang barang sengketa adalah bukan harta milik Tergugat..
  4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg., Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg., dan telah pula dilaksanakan mediasi, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan gugatan yang Penggugat ajukan dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam eksepsinya yang akan menjadi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah dikaji secara seksama, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengajukan gugatan harta waris, akan tetapi Penggugat tidak dapat menerangkan subjek hukum dengan jelas perihal penyebutan para pihak dalam perkara ini, dan antara isi Posita dan Petitum Penggugat tidak saling berkaitan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas (*obscuur libels*), maka eksepsi Tergugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg., ayat (1) yang menyatakan bahwa barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya suatu perkara artinya Penggugat dikalahkan dalam perkara tersebut ,oleh karena itu maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara **sejumlah Rp. 861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2017 M. *bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1439 H.* oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H., dan Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Fajri Nur, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I., Hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H., Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si

Panitera Pengganti,

Fajri Nur, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 2900.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp.861.000,-

Terbilang : **#delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah#**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)